

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara dimasa mendatang¹.

Anak juga harus mendapatkan perlindungan dari siapa saja dalam menuju dewasanya, sehingga kelak menjadi warga Negara yang berguna bagi bangsa dan Negara. Anak juga mendapat jaminan perlindungan khusus oleh Negara didalam tumbuh kembangnya. Perlindungan khusus yang dimaksud ini diartikan bahwa suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.²

Anak harus dilindungi dan perluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup, dan hak perlindungan, baik dari orangtua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Hak asasi anak adalah hak manusia plus dalam arti kata harus mendapatkan perhatian khusus dalam memberikan perlindungan agar anak yang baru lahir, tumbuh, dan berkembang mendapat hak asasi manusia secara utuh.³

Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

¹Marsait, 2015, *Perlindungan Hukum anak pidana dalam perspektif hukum islam*, Noerfikri, Palembang, Hlm. 56-58

² Laurensius Arliman S, 2016, *Perlindungan Anak*, CV Budi Utama, Yogyakarta, Hlm 1-5

³ Harrys Pratama Teguh, 2018, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, ANDI, Yogyakarta, Hlm. 14

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.⁴

Kekerasan seksual terhadap anak menurut ECPAT (*End Child Prostitution In Asia Tourism*) Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dan seorang yang lebih tua atau anak yang lebih banyak nalar atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tuadimana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan atau tekanan. Kegiatan-kegiatan tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak tersebut. Bentuk-bentuk kekerasan seksual sendiri bisa berarti melakukan tindak perkosaan ataupun pencabulan Kekerasan seksual terhadap anak juga dikenal dengan istilah *child sexual abuse*.

Pada Hakikatnya Hukum Pidana telah dikenal bersamaan dengan manusia mulai mengenal hukum walaupun pada saat itu belum dikenal pembagian bidang-bidang hukum dan sifatnya juga masih tidak tertulis. Adanya peraturan-peraturan, adanya perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh masyarakat, adanya orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu, dan adanya tindakan dari masyarakat terhadap pelaku dari perbuatan-perbuatan sedemikian, merupakan awal lahirnya hukum pidana dalam masyarakat yang bersangkutan. Munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang lebih terorganisasi dengan baik serta kelompok cendekiawan didalamnya, yang pada akhirnya melahirkan Negara, makin menegaskan adanya bidang Hukum pidana karena negara membutuhkan hukum pidana disamping bidang-bidang hukum lainnya. Perkembangan hukum pidana mulai dari masyarakat sederhana sampai pada masyarakat modern sekarang ini tidaklah mengubah hakikat huku pidana, melainkan

⁴ Pasal 1jo/ 12, ayat 15 Undang-Undang No.35 Tahun 2014

hanya makin menegaskan sifat dan luas bidang hukum pidana. Oleh karenanya, baik untuk masyarakat dahulu kala maupun masyarakat sekarang, hukum pidana dapat didefinisikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan yang pelaku-pelakunya seharusnya dipidana dan pidana-pidana yang seharusnya dikenakan. Definisi ini mencakup empat pokok yang terkait erat satu dengan yang lain yaitu peraturan, perbuatan, pelaku, dan pidana.

Dalam dimensi pemidanaan, yaitu pelaksanaan pidana dalam tahap aplikasi hukum pidana, jika pidana atau tindakan yang dijatuhkan oleh pengadilan sesuai dengan kondisi terpidana dan tidak menciderai rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan korban, maka hakim yang memutus perkara pidana sesungguhnya sudah mulai menerapkan konsep individualisasi pemidanaan.

Subjek hukum yang dapat dijatuhi pidana dan tindakan adalah setiap pelaku pidana, sesuai dengan situasi dan kondisinya. Anak-anak pelaku tindak pidana pun dapat dijatuhi pidana atau tindakan. Pengertian anak dalam konteks ini adalah Anak Nakal. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pengadilan Anak diatur, bahwa “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai 8 (delapan) Tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun dan belum pernah kawin.”⁵

Perlindungan Anak sesuai dengan Undang-Undang perlindungan Anak menjamin terpenuhinya hak-hak anak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Hal ini sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak melalui ketentuan pasal 59 yang menyatakan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus. Salah satu perlindungan khusus adalah kepada anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak sebagai korban tindak pidana.

⁵Fikri C. Wardana, 2015, *Hukum Pidana Anak*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, Hlm. 29.

Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan anak yang disangka, dituduh, atau diakui sebagai telah melanggar, Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 40 ayat (1) Konvensi Hak Anak). Dalam perspektif konvensi Hak Anak, anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak situasi khusus. UNICEF menyebut bahwa anak dalam kelompok ini sebagai *Children in especially difficult Circumstances* (CEDC) karena kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi, rentan mengalami tindak kekerasan, berada diluar lingkungan keluarga (berada pada lingkup otoritas institusi negara), membutuhkan proteksi berupa regulasi khusus dan membutuhkan perlindungan dan keamanan diri. Kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi karena anak tidak mendapatkan perlindungan dan perawatan yang layak dari orang dewasa yang berada di lingkungan tempat dimana anak biasa menjalani hidupnya.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menggunakan istilah anak nakal untuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Penggunaan istilah hukum anak nakal ini sebenarnya merupakan bentuk pengingkaran terhadap *Riyadh Guidelines* karena hal ini merupakan bentuk stigmatisasi atau pelabelan yang berdampak terhadap perkembangan anak. Penggunaan istilah hukum tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (1) Konvensi Internasional hak sipil dan hak Politik yang menyatakan bahwa : “Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia”.

Selain itu, juga bertentangan dengan pasal 14 ayat (2) Konvensi Internasional hak sipil, dan hak politik yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum”.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu, anak dalam situasi demikian memerlukan perlindungan khusus dan pihak yang harus memberikan

perlindungan tersebut adalah Negara. Menurut perlindungan anak, Perlindungan khusus bagi anak berkonflik hukum telah ditentukan dalam Pasal 64 ayat nnegara. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan hal itu dilaksanakan melalui:

- 1 Perlakuan terhadap anak secara manusiawi sesuai dengan martabe dan hak-hak anak
- 2 Penyediaan petugas pendamping khusus
- 3 Penyediaan sarana dan prasarana khusus
- 4 Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik anak
- 5 Pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum
- 6 Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarganya dan
- 7 Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa da untuk menghindari labelisasi.

Namun, dalam kenyataannya, pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik atau bermasalah dengan hukum sering terabaikan, mengalami diskriminasi dan kekerasan. Bahkan, dari tahun ke tahun, jumlah anak yang berhadapan dengan hukum semakin meningkat. Tahun 2005 terdapat 208 data penelitian masyarakat (litmas) yang dilakukan oleh Badan Pemasarakatan, memeningkat menjadi 257 pada tahun 2007 dan naik menjadi 637 hingga akhir November 2008. Hasil litmas sebenarnya bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam saya memutuskan perkara anak atau menjadi dasar rekomendasi agar kasus litmas berakhir dengan pengajuan anak ke pengadilan. Seharusnya, BAPAS ketika perkara sudah ditangani aparat kepolisian bahkan kejaksaan. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman aparat penegak hukum terhadap hak-hak anak belum sama sehingga tidak jarang aparat yang memperlakukan saya di luar pengadilan. Akan tetapi, ternyata 75% hukum anak dikepolisian atau kejaksaan, tetapi yang sering

terjadi BAPAS baru terlibat dalam sebelum perkara masuk proses administrasi hukum di kepolisian atau kejaksaan sebagai orang dewasa.⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Sebagai Undang-Undang Pengganti Undang-Undang Pengadilan Anak yang akan diberakukan tahun akhir tahun 2014), Pasal 1 angka 3,4,5 diatur bahwa anak adalah anak yang belum mencapai umur 18 Tahun. Namun, khusus usia anak yang dapat diajukan atau diproses melalui system peradilan pidana adalah orang yang usianya telah mencapai 12 Tahun tetapi belum berusia 18 Tahun.

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak tidak dikenal istilah Anak Nakal, tetapi hanya disebut Anak. Menurut Widodo, Penggunaan istilah Anak menggantikan Anak Nakal tersebut hanya sebagai penghalusan bahasa (*Eufemisme*) agar tidak memberikan stigma negatif. Dalam perspektif labeling memang bias dipahami penggunaan istilah Anak untuk menggantikan istilah Anak Nakal. Karena jika disebut Anak Nakal, Anak Pidana, Anak Negara, Anak Sipil maka akan selalu memberikan stigma negatif (*label*) yang secara kriminologis akan mendorong pengulangan tindak pidana pada anak yang terlanjur mendapat *label*. Pengertian Anak dalam konteks buku ini adalah seseorang yang belum sudah mencapai 12 Tahun tetapi belum mencapai usia 18 Tahun.⁷

Anak yang melanggar hukum, sanksi pidananya harus lebih bersifat mendidik dan membina anak kearah kehidupan yang lebih baik, yaitu agar menjadi anggota masyarakat yang patuh kepada hukum. Oleh karena itu, sifat sanksi pidana bagi orang dewasa. Anak sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan sebagai berikut : “Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun,

⁶Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Semarang, H105-107

⁷*Ibid. Hlm. 108-110*

tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan Tindak Pidana”.

Anak sebagai pelaku dalam pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang. Kemudian dalam Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bila ada anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Kekerasan Psikis ialah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.⁸

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka timbul permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Korban Dalam Kasus tersebut menurut Undang-Undang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana Penerapan Restoratif Justice terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun penelitian ini agar sesuai dengan topik permasalahan dan tidak terlalu meluas kepada hal yang diluar topik permasalahan, maka penulis membatasi penelitian ini sebagai berikut : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁸Harrys Pratama Teguh, 2018, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, CV.ANDI OFFSET, Yogyakarta, Hlm. 421-439

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini ialah untuk memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Akademis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana terkhusus tentang permasalahan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur.
- b. Manfaat Praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para praktisi hukum, terutama para perumus kebijakan hukum terkait dengan permasalahan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur.

Adanya tujuan Penelitian dilakukannya sebuah penelitian atau penulisan harus dirumuskan secara deklaratif, dan merupakan pernyataan-pernyataan tentang apa yang hendak dicapai dengan dilakukannya sebuah penelitian atau penulisan karya ilmiah. Adapun tujuan dilakukannya sebuah penelitian skripsi ini yaitu terbagi dalam 2 tujuan, antara lain:

- a. Tujuan Umum

Adapun yang dimaksud dengan tujuan umum yaitu penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum, terlebih khusus mengenai hukum perlindungan anak serta system peradilan pidana anak di Indonesia. Karena adanya paradigma bahwa ilmu tidak boleh bersifat final dan kebenarannya harus selalu diuji.

- b. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penulisan skripsi ini yaitu agar memahami secara rinci tentang aturan hukum didalam Hukum Perlindungan Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Kemudian juga agar memahami perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁹

2. Teori Keadilan

Menurut Adam Smith yang disebut keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak yang lain. Keadilan legal sesungguhnya sudah terkandung dalam keadilan komutatif, karena keadilan legal sesungguhnya hanya konsekuensi lebih lanjut dari prinsip keadilan komutatif yaitu bahwa demi menegakkan keadilan komutatif negara harus bersikap netral dan memperlakukan semua pihak secara sama tanpa terkecuali. a Prinsip *No Harm* Menurut Adam Smith prinsip paling pokok dari keadilan adalah prinsip *No harm* atau prinsip tidak merugikan orang lain. Dasar dari prinsip ini adalah penghargaan atas harkat dan martabat manusia beserta hak-haknya yang melekat padanya, termasuk hak atas hidup. Prinsip *No Harm* merupakan prinsip tidak merugikan orang lain, khususnya tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain. Prinsip ini bertujuan agar dalam suatu interaksi sosial apapun setiap orang harus menahan dirinya untuk tidak sampai merugikan hak dan kepentingan orang lain, sebagaimana ia sendiri tidak mau agar hak dan kepentingannya dirugikan oleh siapapun. Dalam bisnis, tidak boleh

⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, Hlm. 53.

ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya, baik sebagai investor, karyawan, distributor, konsumen maupun masyarakat luas.¹⁰

b. Kerangka Konsep

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan hukum preventif yang pada dasarnya diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan Batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.¹¹

Menurut Sajipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah pengayoman terhadap kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹²

¹⁰ Nui, *Teori Keadilan Adam Smith*, <http://nui-duniamahasiswa.blogspot.in>, Diakses pada Tanggal 9 November 2012.

¹¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *op.cit.* hlm 20

¹² Sajipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 54

2. Anak

Pengertian berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak menurut pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 Tahun (enam belas) Tahun. Maksudnya ialah apabila jika seseorang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum 16 (enam belas) tahun, hakim boleh memerintahkan supaya yang jadi terdakwa itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharannya, dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkan supaya yang jadi terdakwa diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.

3. Perlindungan Anak

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan terhadap anak sangat diperlukan karena anak merupakan aset pembangunan masa depan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah perlu berinvestasi secara intensif pada bidang kesehatan, Pendidikan dan kesejahteraan bagi anak. Di bidang kesehatan, kondisi tumbuh kembang anak sangat terkait dengan kesehatannya dan nutrisi yang diperlukan, Pendidikan dan kesejahteraan anak, lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang serta factor-faktor lainnya. Anak berhak mendapat perlindungan dari segala jenis diskriminasi terhadap dirinya atau diskriminasi yang diakibatkan oleh keyakinan atau tindakan

orangtua, anggota keluarga, teman dan orang lain diluar keluarga. Kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur sering sekali terjadi di Indonesia¹³.

4. Anak Berkonflik Dengan Hukum

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana Anak Berhadapan dengan Hukum. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.¹⁴

5. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban disingkat dengan LPSK adalah Lembaga Nonstruktural yang didirikan dan bertanggungjawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

6. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)

Lembaga penyelenggaraan kesejahteraan Sosial (LPKS) merupakan Lembaga sosial dibawah naungan kementerian social yang salah satu fungsinya yaitu melakukan rehabilitasi social terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

¹³Fransiska Novira Eleanora, 2021, *Buku ajar hukum perlindungan anak dan perempuan*, Mazda Media, Hlm. 21

¹⁴Pasal 1 Ayat 12-15 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak*

7. Hukum Pidana Dan Tindak Pidana

Menurut Sianturi pengertian tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

8. Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum dan mengutamakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu masalah hukum (gejala-gejala hukum) secara rinci, kemudian menganalisisnya.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Pendekatan penelitian ada dua macamnya itu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif

¹⁵Faisal, 2018, *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli*, hlm. 12

¹⁶Junaidi Efendi, Jhony Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Kencana, Jakarta, Hlm. 3.

artinya informasi atau data yang disajikan berupa angka sedangkan pendekatan kualitatif informasi atau data yang disajikan berupa pernyataan. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena semua sumber data yang diperoleh melalui suatu proses menggunakan teknik analisis mendalam dan tidak bisa diperoleh secara langsung. Dengan kata lain untuk mendapatkan data kualitatif lebih banyak membutuhkan waktu dan sulit dikerjakan karena harus melakukan wawancara, observasi, diskusi atau pengamatan. Sumber data merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Penelitian ini merupakan jenis penelitian berdasarkan studi kasus.¹⁷

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa metode pendekatan antara lain:

- a. Pendekatan yuridis normatif, disebut juga pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Dalam pendekatan ini peneliti dapat mengupas permasalahan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

- b. pendekatan historis (*historical approach*)

Pendekatan yang digunakan untuk mengetahui nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang serta yang berpengaruh terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah peraturan perundang-undangan.

¹⁷Ajikunto, *Prosedur penelitian pendekatan dan praktek*, Bina Aksara, Bandung

c. pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual dalam penelitian ini menggunakan pandangan hukum serta doktrin para ahli hukum terkait permasalahan dalam penelitian ini serta pendapat para ahli untuk menguatkan argumentasi dalam penelitian ini. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif atau pendekatan Undang-Undang dan dengan penerapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

3. Jenis dan Sumber data

Untuk memperoleh hasil penelitian dalam pembuatan program tugas akhir yaitu membuat skripsi yang baik maka diperlukan data yang lengkap serta akurat sesuai yang dibutuhkan. Data yang diperlukan dalam penelitian ini data dikelompokkan berdasarkan sumbernya.

Dalam penelitian hukum normatif ini, jenis data yang digunakan adalah data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber primer (Asli) tetapi diperoleh dari bahan Pustaka, meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat (inkrah) terdiri dari aturan hukum yang berdasarkan hierarki perundang-undangan mulai dari Undang-Undang 1945, Undang-undang sistem peradilan anak Nomor 11 Tahun 2012, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, komentar-komentar atas putusan pengadilan dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian. Kegunaan bahan hukum sekunder memberikan kepada peneliti semacam “Petunjuk” kearah mana peneliti melangkah.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa tulisan-tulisan ilmiah yang dapat menambah kejelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum

sekunder. Misalnya : Kamus Hukum, Ensiklopedia, Kamus Bahasa Indonesia dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini hukum normatif pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) atau penelusuran literatur hukum dengan tujuan mencari, menemukan bahan hukum dan kemudian menganalisisnya. Tujuan yang diungkapkan dalam bentuk hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Jawaban itu masih perlu diuji secara empiris dan untuk maksud inilah dibutuhkan pengumpulan data. Data yang dikumpulkan oleh sampel yang telah ditentukan sebelumnya. Sampel tersebut terdiri atas sekumpulan unit analisis sebagai sasaran penelitian.

5. Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif ini, pengolahan analisis data yang digunakan dengan cara sistematisa terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.¹⁸

Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normative dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokkan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasi menggunakan interpretasi sistematis dan gramatikal. Interpretasikan sistematis adalah mentafsirkan dengan memperhatikan susunan yang berhubungan dengan

¹⁸Soejono soekanto dan Sri Mahmudji, *op.cit*, hlm. 251-252

pasal-pasal lainnya, baik dalam satu undang-undang yang sama maupun dengan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.¹⁹ Dan interpretasi gramatikal dilakukan dengan melihat arti kata atau istilah yang terdapat pada Peraturan Perundang-Undangan dengan mengacu pada makna kata atau istilah tersebut menurut tata bahasa yang lazim atau menurut kebiasaan.²⁰

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan mengikuti pembahasan skripsi ini penulis membagi skripsi ini dalam 5 bab sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan pendahuluan yang dimana ialah memberikan gambaran secara keseluruhan dari penelitian ini. Di dalam bab ini akan menguraikan latar belakang masalah dan pokok permasalahan, rumusan masalah, Ruang lingkup permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Tinjauan Kepustakaan memuat teori yang merupakan dasar-dasar yang mendukung penulisan skripsi, termasuk yang akan dipergunakan dalam memuat analisis kerangka teoritis dan kerangka konsep untuk kemudian diperbandingkan dengan hasil penelitian sebagai *das sein* dan *das sollen*.

¹⁹Soejono soekanto dan Sri Mahmudji, *op.cit*, Hlm. 31

²⁰*Ibid.* Hlm. 32

Bab III PEMBAHASAN PERLINDUNGAN HAK ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Pembahasan ini antara lain memuat analisis hasil penelitian yang dianggap menjawab pokok permasalahan pertama mengenai Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak korban dalam Kasus tersebut Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak.

Bab IV ANALISIS TENTANG PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE TERHADAP ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil analisis penelitian yang menjawab rumusan masalah kedua tentang Bagaimana Penerapan *Restorative Justice* terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum.

Bab V PENUTUP

Bab ini juga memuat saran yang merupakan pertimbangan penulis dari hasil pembahasan dan ditujukan kepada para peneliti dalam bidang sejenis, atau dapat juga ditujukan kepada Instansi Pemerintah atau Lembaga tertentu.